



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH



WWW.DP3AD.SULUTPROV.GO.ID

 [PPPA.SULUTPROV](https://www.instagram.com/PPPA.SULUTPROV)  [PPPA.SULUT](https://www.facebook.com/PPPA.SULUT)



PUSPAGA
Pusat Pembelajaran Keluarga



berlian
Berani Lindungi Anak



**THREE
ENDS**

**SULUT
HEBAT!**

KATA

PENGANTAR

Pujian dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenaanNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat tersusun.

Sistem Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan misi organisasi, yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan strategik, Pelaksanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi pada tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Substansi LKjIP DP3AD Provinsi Sulawesi Utara ini memaparkan latar belakang, kebijakan dan program, target/rencana capaian, pengukuran hasil capaian, masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh dalam pemecahan masalah.

Disadari bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat sejumlah keberhasilan yang telah diperoleh dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan walaupun disisi lain masih terdapat beberapa hambatan yang perlu dibenahi pada masa mendatang.

Demikian LKjIP DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas Pemerintahan didaerah.

Manado, 18 Februari 2025

KEPALA DINAS,
DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
WANDA L. C. MUSU, SE., M.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670809 198603 2 002

DAFTAR

ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Bab I Pendahuluan	
1.1. Tugas dan Fungsi.....	4
1.2. Organisasi Perangkat Daerah.....	5
1.3. Peran Strategis (Isu Strategis) Perangkat Daerah.....	9
1.4. Sistematika Pelaporan.....	10
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1. Rencana Strategis.....	12
2.2. Prioritas Daerah.....	13
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	13
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Prov. Sulut.....	16
3.2. Realisasi Anggaran.....	32
Bab IV Penutup	
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Solusi/Langkah dimasa mendatang yang akan di lakukan.....	33
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	ASN Sesuai Kualifikasi Pendidikan.....	8
Tabel 1.2.	ASN Sesuai Pangkat dan Golongan.....	8
Tabel 1.3.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	8
Tabel 1.4.	Tenaga Harian Lepas/Honorer.....	9
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	13
Tabel 2.2.	Rincian Anggaran per Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.....	14
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.....	15
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	17
Tabel 3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa Tahun Sebelumnya.....	17
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Nasional.....	20
Tabel 3.5.	Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja.....	27
Tabel 3.6.	Rekapitulasi Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Rendahnya partisipasi perempuan dan pemenuhan hak-hak anak, yang berakibat sering terjadi praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta adanya ketimpangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan publik turut serta mendorong ketidakmampuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik khususnya pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melakukan program dan kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat secara khusus perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

1.1.2. Fungsi


Dalam rangka menyelenggarakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan fungsional;
- e. penyelenggaraan urusan di bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan hak perempuan;
- g. penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak;
- h. penyelenggaraan urusan di bidang partisipasi masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka dibentuklah Struktur Organisasi sebagai berikut :




Adapun Tugas pokok masing-masing bidang sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :


- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, infrastruktur dan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, Kerjasama, partisipasi lembaga masyarakat dan dunia usaha, juga pencegahan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, tumbuh kembang anak, penanganan dan pelayanan anak korban kekerasan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan di bidang data dan informasi gender dan anak melalui penyusunan/penyajian/penyediaan system data dan publikasi informasi gender dan anak serta melaksanakan pengkajian dan pengembangan gender dan anak, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selain itu juga terdapat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KELAS A

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022



GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBAY

Adapun tugas pokok yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- (1) pengoordinasian dan pengendali semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (2) penyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (3) penyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- (4) pengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- (5) pembina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (6) pelaksanaan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- (7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.2. Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan fungsi suatu organisasi. Sampai dengan **Bulan Desember 2024**, tenaga kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara (termasuk UPTD PPA) berjumlah 45 pegawai ASN yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 28 orang perempuan dan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL)/Honorar berjumlah 19 orang.

Adapun susunan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dapat dilihat dari Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.1. ASN sesuai Kualifikasi Pendidikan

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
1	Program Pascasarjana (S2)	10	9	1
2	Sarjana (S1)/Diploma IV (D4)	26	17	9
3	Diploma (D3) / Sarjana Muda	5	3	2
4	SLTA/SMK	3	0	3
5	SLTP	1	-	1
Jumlah		45	29	16

Tabel 1.2. ASN sesuai Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Gol	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
1	Pembina Utama Muda / IVc	1	1	-
2	Pembina Tk I / IVb	5	4	1
3	Pembina / IVa	3	2	1
4	Penata Tk.I / IIIId	12	9	3
5	Penata / IIIc	4	2	2
6	Penata Muda Tk.I / IIIb	4	1	3
7	Penata Muda / IIIa	11	8	3
8	Pengatur / IIc	4	1	3
9	Juru Tk.I/ Id	1	-	1
Jumlah		45	28	17

Tabel 1.3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselonisasi	Jumlah Formasi	Formasi yang Terisi	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
1.	Kepala Dinas	IIa	1	1	1	-
2.	Sekretaris / Kepala Bidang	IIIa	5	5	4	1
3.	Kepala UPTD	IIIb	1	1	-	1
4.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	IVa	4	4	2	2

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselonisasi	Jumlah Formasi	Formasi yang Terisi	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
5.	Fungsional Tertentu	Non	14	10	7	3
		Jumlah	25	21	14	7

Tabel 1.4. Tenaga Harian Lepas/Honorer

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	S2	0	3
2.	S1	2	7
3.	D3	1	1
4.	SMA Sederajat	1	4
	Jumlah	4	15

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pembangunan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, masih diperhadapkan pada beberapa permasalahan baik Kondisi internal dan dinamika perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus dan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2021 hingga 2023 terus meningkat, sedangkan pada tahun 2024 telah menurun namun belum secara maksimal.

2. Kesenjangan Gender dalam Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Jumlah TPAK laki-laki sebesar 80,93 %, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 46,53 %.

3. Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak yang ada diprovinsi sulawesi utara masih tinggi, khususnya untuk anak perempuan. Data BPS menunjukkan persentase perkawinan usia anak laki-laki sebesar 1,15 % sedangkan untuk perkawinan usia anak perempuan diangka 6,67 %.

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Provinsi sulawesi utara masih menjadi daerah rawan tindak pidana perdagangan orang, dimana tahun 2024 jumlah kasus TPPO di provinsi sulawei utara berjumlah 15 kasus dimana 4 diantaranya terjadi pada usia anak. Jumlah ini sebenarnya sudah menurun dari tahun 2023 tapi masih lebih tinggi dari tahun 2021 dan tahun 2022.

5. Fasilitas Ruang Bermain Ramah Perempuan dan Anak

Masih minimnya ruang bermain ramah anak maupun ruang laktasi bagi para ibu diruang publik seperti perkantoran, tempat usaha maupun ditemapt ibadah. Hal ini di tambah lagi dengan kurangnya perawatan bagi fasilitas ruang bermain yang sudah ada, terlebih lagi saat ini fasilitas bermain yang layak biasanya berbayar.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/iktihas perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya mengatasi masalah strategis terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berkembang saat ini di Provinsi Sulawesi Utara maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan ***perencanaan kinerja yang strategis***.

2.1. Rencana Strategis 2021 - 2026

2.1.1. Visi

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 yang ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu : **"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik"**, Visi ini dirumuskan sebagai suatu harapan yang hendak dicapai.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Utara tahun 2021-2026 maka Misi Gubernur yang terkait dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah misi ***pertama*** dari 5 (lima) misi yaitu :

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;**
2. Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas;
4. Pembangunan Daerah yang berkelanjutan; dan
5. Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.

2.1.3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tujuan, yaitu **Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**.

2.1.4. Sasaran

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu **Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.**

2.2. Prioritas Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang merupakan Prioritas Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen (%)	69	70	75	80	85
Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Skor	29	28	26	24	22
Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen (%)	100	100	100	100	100
Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen (%)	52	65	75	85	95

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dimiliki maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 6 (enam) Program Strategis guna mencapai target dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. 6 (enam) Program Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
6. Program Perlindungan Khusus Anak.

Guna melaksanakan 6 (enam) Program Strategis diatas maka didukung dengan Perencanaan Anggaran guna mencapai hasil kinerja yang baik, dan pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapat anggaran sebesar Rp. 8.038.639.600 dan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 10.186.139.600 yang dirincikan dalam program-program pada table dibawah ini :

Tabel 2.2.

Rincian Anggaran per Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Sebelum Perubahan)	Anggaran (Sesudah Perubahan)	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.626.757.300	Rp. 7.530.257.300	APBD
2.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.709.498.000	Rp. 1.604.698.000	APBD
3.	Perlindungan Perempuan	Rp. 225.295.000	Rp. 350.295.000	APBD & DAK NF PPA
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 67.900.800	Rp. 67.200.800	APBD
5.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 88.155.100	Rp. 187.655.100	APBD
6.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 126.530.200	Rp. 126.530.200	APBD
7.	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 194.503.200	Rp. 319.503.200	APBD & DAK NF PPA
JUMLAH		Rp. 8.038.639.600	Rp. 10.186.139.600	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran dengan target kinerja sesuai pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	% ARG pada Belanja Langsung APBD	75
2.		Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO (per 100.000 perempuan)	26
3.		% Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk Mendapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak	100
4.		% Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat Realisasi Kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024.

Selaku pengemban amanah dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kewajiban dan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2024 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2024 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Prov. Sulut

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan diuraikan dalam beberapa perbandingan dan analisis yang di uraikan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian masing-masing indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	75 %	2,90 %
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	26	56
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	75 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil realisasi dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tercapai 2 (dua) Indikator dan 2 (dua) indikator lainnya belum tercapai. Namun target untuk indikator **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** pada perjanjian kinerja adalah **75 %** tetapi telah dirubah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 menjadi **16,7 %**.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa Tahun Sebelumnya

Pencapaian Indikator Kinerja Utama DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 ini akan dibandingkan dengan tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			
		2024	2023	2022	2021
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,90 %	16,7 %	0	0,0016 %

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			
		2024	2023	2022	2021
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	56	74	20	14
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024 capaian kinerja DP3AD Provinsi Sulawesi Utara mendapat hasil yang kurang memuaskan, khususnya untuk Indikator **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** yang mana pada tahun 2023 mendapat hasil yang baik namun pada tahun 2024 ini tidak tercapai, tapi jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 hasil di tahun ini sudah cukup baik. Sedangkan untuk indikator **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)** pada tahun 2024 ini tidak tercapai, walaupun hasil tahun ini sudah menurun dari tahun 2023, sedangkan di tahun 2021 dan tahun 2022 telah tercapai, namun data yang digunakan pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah data dari UPTD PPA, namun untuk tahun 2023 dan tahun 2024 menggunakan data aplikasi SIMFONI PPA. Sedangkan untuk capaian kinerja 2 indikator kinerja lainnya sudah baik, termasuk untuk tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026

Untuk melihat Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2024 dengan Target Indikator Kinerja dalam Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka akan di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target dalam
Dokumen Renstra Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target dalam Renstra					Ket.
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,90 %	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	56	29	28	26	24	22	
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %	

Setelah dilihat pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) indikator yang belum tercapai. Untuk indikator **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** walaupun targetnya telah dirubah dalam dokumen P-RKPD menjadi 16,7 % namun realisasinya tahun ini masih belum tercapai. Sedangkan indikator **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)** juga belum tercapai karena memang jumlah kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2024 ini sangat meningkat dari tahun sebelumnya. untuk indikator lainnya jika dibandingkan dengan target dalam renstra maka capaian tahun 2024 ini sudah baik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2024 dengan target nasional dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Nasional 2024	Ket.
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16,7 %	16,7 %	2,90 %	8,76	Tidak Tercapai
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	74	26	56	Tidak Ada	
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	Tidak Ada	
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif	100 %	65 %	100 %	100 %	Tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 Indikator Kinerja yang mempunyai target nasional (target nasional ini sesuai rakortekrenbang TA. 2024 yang diselenggarakan tahun 2023), yaitu Indikator Kinerja **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** dan **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif**. Capaian realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** belum tercapai seperti terlihat ditabel, sedangkan untuk indikator kinerja **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif** telah memenuhi target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif/solusi yang telah dilakukan

- Analisis untuk Indikator Kinerja **Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**

Untuk tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD belum berhasil memenuhi target di karenakan beberapa faktor, yaitu :

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka melaksanakan kegiatan analisis perhitungan Anggaran Responsive Gender (ARG);
- 2) Adanya Rotasi atau pergantian Sumber Daya Manusia (SDM) dari Perangkat Daerah (POKJA PUG) sehingga mempengaruhi pengetahuan atau pemahaman terkait analisis perhitungan ARG setiap tahunnya; dan
- 3) Peran Perangkat Daerah dalam POKJA PUG belum maksimal.

Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan terus mencari alternatif serta solusi untuk mencapai hasil yang terbaik. Berikut beberapa solusi yang sudah dilakukan atau perlu/dibutuhkan kedepannya :

- 1) Memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan tetap melaksanakan kegiatan perhitungan ARG walaupun dengan terjadi efisiensi waktu saat pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Prov. Sulut selaku sekretaris Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) telah menjalin komunikasi secara instens dengan seluruh Perangkat Daerah (anggota POKJA PUG) melalui komunikasi secara online;
 - 3) Akan berkonsultasi dan berkoordinasi kepada pimpinan selaku Pembina perangkat daerah (Sekretaris Provinsi) untuk memfasilitasi SDM dari masing-masing perangkat daerah (Tenaga Operator yang diutus) dalam bentuk Surat Keputusan dari pimpinan masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - 4) Melakukan optmalisasi kinerja POKJA PUG lebih khusus kepada driver (penggerak) POKJA PUG.
- Analisis untuk Indikator Kinerja **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**

Untuk tahun 2024 Indikator Kinerja Rasio Kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi utara terhadap 100.000 penduduk (termasuk TPPO) mencapai nilai 56 dimana hasil ini belum berhasil memenuhi target pada tahun 2024. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Target Indikator ini sangat sulit dicapai karena sebenarnya jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sudah menurun, sehingga secara data sudah berhasil untuk target penurunan kekerasan terhadap perempuan;
- 2) Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan melalui kegiatan Sosialisasi maupun Advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut maupun kepada masyarakat umum sebenarnya telah berhasil karena kasus atau korban yang ditangani meningkat (kesadaran Masyarakat untuk melapor meningkat), namun untuk pencapaian indikator kinerja menjadi belum berhasil karena tidak mencapai target; dan
- 3) Penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh UPTD PPA sudah baik, karena pelayanan yang diberikan diusahakan secara maksimal walaupun dengan berbagai kekurangan, seperti kurangnya SDM, kurangnya anggaran, maupun lainnya. Hal ini membuat masyarakat menjadi antusias untuk melaporkan kasus yang mereka alami.

Sehingga DP3AD Prov. Sulut berupaya semaksimal mungkin melakukan solusi-solusi untuk mengurangi hambatan yang dialami sebagai berikut :

- 1) Walaupun kegiatan pencegahan bisa membuat bertambahnya jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap Perempuan tapi kegiatan sosialisasi, advokasi bahkan koordinasi terkait pencegahan kekerasan terhadap Perempuan masih perlu ditingkatkan guna kekerasan terhadap Perempuan kedepannya tidak terjadi lagi;
 - 2) Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan untuk pencegahan maupun penanganan Kasus kekerasan terhadap perempuan lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Kegiatan sosialisasi dan advokasi yang dilakukan harus mengutamakan daerah/lingkungan yang langsung terkait dengan Perempuan.
- Analisis untuk Indikator Kinerja **Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak**

Pada Tahun 2024 semua Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Sulawesi Utara telah difasilitasi untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), walaupun untuk penilaian belum

dilakukan pada tahun 2024. Keberhasilan ini diperoleh karena beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penguatan dan Pendampingan terhadap Kabupaten/Kota dilakukan secara langsung maupun secara daring;
- 2) Peran aktif pemerintah, Lembaga Masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam menyiapkan dokumen dan data pendukung untuk diinput dalam instrument evaluasi mandiri KLA, dan
- 3) Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) saling berkoordinasi dan bekerjasama melaksanakan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan evaluasi KLA.

Selain beberapa hal yang membantu keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja, ada juga beberapa hal yang menjadi faktor penghambat, yaitu :

- 1) Sumber Daya yang masih terbatas (baik sumber daya manusia, materi maupun sumber daya lainnya);
- 2) Masih ada Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan pelaksanaan Kegiatan guna memperoleh penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan
- 3) Jaringan internet yang masih belum stabil (khususnya Kabupaten didaerah Kepulauan) untuk melakukan penginputan instrument evaluasi mandiri KLA.

Tapi dengan hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil alternatif/solusi melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan Koordinasi bersama Kementerian P3A;
 - 2) Melakukan pertemuan secara daring maupun secara langsung bagi Kabupaten/Kota untuk membantu melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan
 - 3) Melakukan sosialisasi terkait pembangunan berbasis hak anak, yang didalamnya guna menunjang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- Analisis untuk Indikator Kinerja **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**

Untuk tahun 2024 indikator Persentase Anak di Sulawesi utara yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan layanan komprehensif mencapai 100 % dimana hasil ini memenuhi target tahun 2024. Keberhasilan ini tentu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi/advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, rumah ibadah dan pemerintah desa/kelurahan, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami tentang pentingnya perlindungan khusus bagi anak;
- 2) Menyalurkan bantuan spesifik bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 3) Adanya regulasi yang mendukung penerapan perlindungan anak yang lebih memberi aspek keadilan pemenuhan hak asasi manusia seperti Undang-undang Nomo 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS); dan
- 4) Adanya Kerjasama yang baik dalam pengaduan layanan maupun penanganan kasus yang terjadi dari berbagai pihak (UPTD PPA, POLRI, Advokat, Psikolog, maupun Pengaduan layanan LSM yang berbaris Masyarakat itu sendiri) termasuk pengimputan dan pelaporan data kekerasan KtP dan KtA dalam aplikasi SIMFONI PPA.

Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu di maksimalkan maupun diperbaiki, yaitu :

- 1) Meningkatkan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak bagi Masyarakat umum, terutama dilingkungan yang langsung bersentuhan dengan anak-anak;
- 2) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (ASN, Advokat, Psikolog maupun THL) termasuk sarana dan prasarana yang ada di UPTD PPA;
- 3) Kompetensi dari Sumber Daya Manusia (ASN dan THL) yang ada pada UPTD PPA masih perlu ditingkatkan atau memerlukan pelatihan untuk pengelolaan kasus, dan
- 4) Sosialisasi/Advokasi yang di lakukan masih terbatas karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Sehingga DP3AD Prov. Sulut berusaha mencari solusi-solusi maupun Upaya memaksimalkan sumber daya yang ada sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan untuk pencegahan maupun penanganan Kasus kekerasan terhadap anak lintas daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak, dan

- 4) Memaksimalkan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak pada Aplikasi SIMFONI PPA, karena aplikasi ini bisa diakses oleh pihak-pihak lainnya (POLRI, Lembaga Kesehatan dan lainnya).

f. Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

- Indikator Kinerja **Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**

- 1) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Perangkat Daerah yang ada di dalam POKJA PUG;
- 2) Memanfaatkan setiap Kegiatan baik yang ada di DP3AD Prov. Sulut maupun setiap Perangkat Daerah yang ada di pemerintah provinsi Sulawesi utara termasuk Lembaga/organisasi untuk melakukan sosialisasi terkait anggaran yang berperspektif gender; dan
- 3) Melakukan penguatan kerjasama dengan setiap Perangkat Daerah untuk analisis perhitungan ARG.

- Indikator Kinerja **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**

Memaksimal setiap kegiatan yang terkait dengan Perempuan agar memberikan pengetahuan terkait pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena dengan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan diharapkan kedepannya tidak bertambah lagi kasus maupun korban kekerasan terhadap Perempuan sedangkan pengetahuan tentang penanganan kekerasan terhadap Perempuan mampu memberi rasa aman terhadap para korban.

- Indikator Kinerja **Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak**

- 1) Memperkuat Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Memberi Kesempatan Kepada anak-anak melalui Forum Anak di setiap Kabupaten/Kota untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah; dan
- 3) Memperkuat Fungsi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dengan koordinasi secara langsung maupun secara daring.

- Indikator Kinerja **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**

- 1) Melakukan bimtek maupun pelatihan bagi petugas penginput Aplikasi SIMFONI PPA di Provinsi Sulut maupun di Kabupaten/Kota karena aplikasi yang terus disempurnakan

- 
- 2) Memberi himbauan bagi para kepala dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak daerah kabupaten/kota agar memberi perhatian khusus bagi petugas penginput Aplikasi SIMFONI PPA agar tidak berganti-ganti; dan
 - 3) Memanfaatkan setiap kegiatan (Advokat/Sosialisasi) untuk memberi wawasan/pengetahuan terkait Pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Anak bagi masyarakat.

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari setiap Indikator Kinerja dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.5.

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	39 Lembaga	39 Lembaga	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG serta mengoptimalkan dan mengefektifkan lembaga-lembaga pendukung PUG sebagai Driver PUG	Meningkatnya Peran Perangkat Daerah dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Hasil dari analisis perhitungan ARG dari Perangkat Daerah yang terundang dan hadir menjadi peserta aktif menjadi dasar nilai pencapaian target indikator kinerja persentase ARG tahun anggaran 2024 untuk pemerintah provinsi
2.	Program Perlindungan Perempuan					
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Terlaksananya implementasi kebijakan dalam kegiatan yang dilakukan	Adanya kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan ini memberi pengetahuan bagi masyarakat terkait kebijakan tentang pencegahan kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan guna menurunkan angka kekerasan/TPPO, termasuk didalamnya pengetahuan tentang penanganan kasus yang telah terjadi.

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Lembaga	5 Lembaga	Terselenggaranya Perlindungan Bagi Perempuan Prov. Sulut Korban Kekerasan Termasuk TPPO yang mendapatkan Layanan di UPTD PPA	Terlaksananya layanan penjangkauan, mediasi dan pendampingan korban serta penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Kegiatan ini mengoptimalkan fungsi koordinasi pemerintah/perangkat daerah dengan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan terkait Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	5 Lembaga	15 Lembaga	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan, pengembangan dan pelatihan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan ini membantu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dengan pemberian bantuan spesifik dan meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	5 Lembaga	5 Lembaga	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak.	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga	Kegiatan ini memberi pemahaman bagi Masyarakat khususnya kepala keluarga utk memahami kesetaraan dan keadilan gender, sehingga para Perempuan bisa lepas dari kekerasan maupun diskriminasi sehingga angka kekerasan terhadap Perempuan bisa menurun

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak						
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi	Terwujudnya tata kelola Sistem Data Gender dan Anak	Kegiatan ini berisi pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan Penginputan data Ktp dan KtA ke dalam aplikasi SIMFONI PPA untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pencatatan dan pelaporan kasus dan korban kekerasan terhadap anak maupun Perempuan.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)						
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan baik	Meningkatnya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan ini berisi pelaksanaan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk mendapat Penghargaan KLA sebagai fasilitasi dari DP3AD Prov. Sulut.
6. Program Perlindungan Khusus Anak						
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Media Massa	5 Media Massa	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan baik	Meningkatnya kualitas kinerja media massa dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan ini memberi pengetahuan bagi masyarakat terkait kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk didalamnya pengetahuan tentang penanganan kasusnya.

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	100 %	100 %	Terselenggaranya layanan Komprehensif bagi Perlindungan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus di UPTD PPA Prov. Sulut	Terlaksananya layanan penjangkauan, mediasi dan pendampingan korban serta penampungan sementara bagi Perlindungan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus	Kegiatan ini membantu Penyedia layanan, dalam hal ini UPTD PPA dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsi layanan perlindungan, penanganan dan pemulihan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui pemberian layanan secara komprehensif
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Lembaga	4 Lembaga	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Khusus Anak melalui pemberian bantuan spesifik dan penguatan kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Meningkatnya kualitas hidup anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus.	Kegiatan ini membantu penanganan korban kekerasan terhadap anak dengan pemberian bantuan spesifik dan meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak korban kekerasan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (DAK Nonfisik PPA) Tahun 2024 dengan total Anggaran berjumlah **Rp. 10.186.139.600** yang terdiri dari **Belanja Operasi Rp. 10.065.139.578** dan **Belanja Modal sebesar Rp. 121.000.022** dengan realisasi dan persentase sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Rekapitulasi Alokasi anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Belanja	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)	Sisa Anggaran
BELANJA OPERASI	10.065.139.578	9.380.138.713	93,19	685.000.865
BELANJA MODAL	121.000.022	119.476.000	98,74	1.524.022
TOTAL BELANJA	10.186.139.600	9.499.614.713	93,26	686.524.887

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2024 dengan capaian sebagai berikut :

- Indikator Pertama Persentase ARG pada belanja langsung APBD mencapai realisasi sebesar 2,90 % dengan target 16,7 % (perubahan target dari 75 % ke 16,7 % ditetapkan dalam P-RKPD Prov. Sulut Tahun 2024) dengan presentase keberhasilan indikator pertama sebesar 17 %.
- Indikator Kedua Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) mencapai realisasi dengan nilai 56 dari target nilai 26 dengan presentase keberhasilan 46 %.
- Indikator Ketiga Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak mencapai realisasi sebesar 100 % dari target 100 % dengan presentase keberhasilan 100 % (dihitung dengan pemahaman semua kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara telah difasilitasi oleh dinas provinsi untuk mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak).
- Indikator Keempat Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif mencapai realisasi sebesar 100 % dari target 75 % dengan presentase capaian 133 % (dihitung dengan pemahaman semua kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam aplikasi SIMFONI PPA sudah diberikan layanan secara komprehensif walaupun statusnya masih berproses).

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan, menunjukkan bahwa pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan dalam tahun 2024 2 (dua) di antaranya telah mencapai target bahkan melewati target yang telah di tentukan. Namun masih ada 2 (dua) indikator kinerja yang belum memenuhi target. Disadari bahwa pencapaian ini belum maksimal karena terdapat beberapa kegiatan yang masih mengalami hambatan, untuk itu di tahun anggaran mendatang akan terus

dilakukan peningkatan kinerja serta mengoptimalkan program/kegiatan dengan harapan mencapai target yang ditetapkan bahkan melampauinya.

4.2. Solusi/Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan

Guna meningkatkan dan juga serta merta mempertahankan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun-tahun selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Melakukan optimalisasi kinerja POKJA PUG;
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG);
- c. Meningkatkan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- d. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala;
- e. Meningkatkan mobilitas dan kapasitas tenaga pelayanan dan pengaduan pada Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
- f. Menerapkan Peraturan terkait Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan untuk memberikan efek jera dari pelaku tindak kekerasan;
- g. Adanya MoU antara Lembaga-lembaga diberbagai bidang (Kesehatan, Keamanan, Hukum dan sebagainya) dan juga Perangkat Daerah terkait dalam memberikan pelayanan;
- h. Perlu dukungan dana untuk pendampingan bagi korban kekerasan mulai dari pelayanan medis/visum, hukum, konseling, psikologis dan bantuan dana bagi korban;
- i. Meningkatkan kualitas hasil perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan;
- j. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya, dan
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan;
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun UPTD PPA secara menyeluruh, efektif, dan efisien, dan
- e. Menguatkan komitmen secara internal dari seluruh Unit Kerja/Seksi/Bagian/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 kiranya bernilai guna dan bermanfaat dalam pembangunan bangsa dan negara terlebih masyarakat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.


KEPALA DINAS,
DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
WANDA L. C. MUSU, SE., M.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670809 198603 2 002

LAMP IRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WANDA L. C. MUSU, SE, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **OLLY DONDOKAMBEY, SE**
Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Januari 2024

Pihak Kedua,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**WANDA L. C. MUSU, SE, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670809 198603 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	75 %
		Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO (per 100.000 perempuan)	26
		Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk Mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %
		Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	75 %

No.	Program	Anggaran		Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	5.626.757.300	
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	1.709.498.000	
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	225.295.000	
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	67.900.800	
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	85.155.100	
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	126.530.200	
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	194.503.200	
JUMLAH		Rp.	8.038.639.600	


Manado, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONOKAMBEY, SE

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



WANDA L. C. MUSU, SE, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670809 198603 2 002